



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## P E N E T A P A N

NOMOR : 07/G/2017/PTUN.Kdi

### "DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA"

Wakil Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Kendari, telah membaca gugatan Penggugat tanggal 27 Maret 2017 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Kendari pada tanggal 27 Maret 2017 dengan register perkara Nomor : 07/G/2017/PTUN.Kdi yang diajukan oleh : -----

N a m a : Ir. ABDUL MANSUR AMILIA, M. Tp ;

Kewarganegaraan : Indonesia ;

J a b a t a n : Calon Bupati Buton Tengah Tahun 2017 ;

Tempat Kedudukan : Lingkungan Maatoka, Kelurahan Boneoge, Kecamatan Lakudo, Kabupaten Buton Tengah Propinsi Sulawesi Tenggara ;

Dalam perkara ini memberikan kuasa khusus kepada :

1. FAHD. ATSUR, SH. MH. 2. KHALID USMAN, SH. 3. NASARUDDIN, SH. 4. HIPMANSYAH, SH. Kesemuanya Warganegara Indonesia, Pekerjaan Advokad / Kuasa Hukum pada FA'AT & KHALID LAW FIRM, Alamat Jalan Malaka No. 12, Kel. Andounuhu, Kecamatan Poasia Kota Kendari ;

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus No. 25.III/SK.Pdt.FK/2017, tanggal 25 Maret 2017 ;

Selanjutnya disebut sebagai : ----- PENGUGAT;

### L A W A N :

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BUTON TENGAH ; -----

Tempat Kedudukan di Jalan Gonggoma, Labungkari, Kabupaten Buton Tengah;

Selanjutnya disebut sebagai:----- TERGUGAT;

Menimbang, bahwa yang menjadi objek sengketa dan dimohonkan untuk dinyatakan batal atau tidak sah oleh Penggugat adalah Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Buton Tengah Nomor: 50/Kpts/KPU-Kab. 026.419168/ Tahun 2016, tanggal 24 Oktober 2016, Tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati

Hal.1 dari 8 Hal. Penetapan Nomor 07/G/2017/PTUN.Kdi



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Wakil Bupati yang memenuhi persyaratan menjadi peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Buton Tengah Tahun 2017 beserta lampirannya ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 62 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Ketua Pengadilan dalam Rapat Permusyawaratan berwenang menetapkan bahwa gugatan tidak diterima atau tidak berdasar dalam hal dipenuhi ketentuan-ketentuan : -----

- Pokok gugatan tersebut nyata-nyata tidak termasuk dalam wewenang Pengadilan ; -----*
- Syarat-syarat gugatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 tidak dipenuhi oleh Penggugat sekalipun ia telah diberitahu dan diperingatkan; -----*
- Gugatan tersebut tidak didasarkan pada alasan yang layak ; -----*
- Apa yang dituntut dalam gugatan sudah dipenuhi oleh Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat ; -----*
- Gugatan diajukan sebelum waktunya atau telah lewat waktu ; -----*

Menimbang, bahwa ketentuan yang diatur didalam Pasal 62 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tersebut bersifat alternatif sehingga Pengadilan akan mempertimbangkan apakah gugatan Penggugat termasuk dalam ketentuan tersebut ;

Menimbang, bahwa guna memperoleh kejelasan mengenai dalil-dalil yang diungkapkan oleh Penggugat didalam gugatannya, maka Pengadilan telah memanggil Pihak Penggugat dan Tergugat pada tanggal 6 April 2017 untuk hadir didengar keteranganya dan pihak Penggugat telah hadir dalam acara Proses Dismissal tersebut sedangkan pihak Tergugat tidak hadir ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 47 jo Pasal 50 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara ditentukan bahwa Pengadilan Tata Usaha Negara berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara pada tingkat pertama ; -----

Hal.2 dari 8 Hal. Penetapan Nomor 07/G/2017/PTUN.Kdi

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya dalam ketentuan Pasal 1 angka 10 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara disebutkan sebagai berikut : -----

*“Sengketa Tata Usaha Negara adalah sengketa yang timbul dalam bidang tata usaha negara antara orang atau badan hukum perdata dengan badan atau pejabat tata usaha negara baik di pusat maupun di daerah sebagai akibat dikeluarkannya keputusan tata usaha negara termasuk sengketa kepegawaian berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku”*; -----

Menimbang, bahwa setelah mencermati gugatan Penggugat terhadap surat keputusan yang menjadi objek Sengketa Keputusan Tata Usaha Negara, maka Pengadilan akan mempertimbangkan apakah Keputusan Tata Usaha Negara yang menjadi objek sengketa tersebut merupakan keputusan yang dapat disengketakan di Peradilan Tata Usaha Negara sehingga Pengadilan Tata Usaha Negara berwenang untuk memeriksa, memutus dan menyelesaikannya ; -----

Menimbang, bahwa pengadilan akan mempertimbangkan terlebih dahulu terhadap obyek sengketa Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Buton Tengah Nomor: 50/Kpts/KPU-Kab.026.419168/Tahun 2016, tanggal 24 Oktober 2016, Tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati yang memenuhi persyaratan menjadi peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Buton Tengah Tahun 2017 beserta lampirannya ; -----

Menimbang, bahwa Keputusan Tata Usaha Negara yang dapat di sengkatakan di Peradilan Tata Usaha Negara adalah keputusan sebagaimana dimaksud Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 yang disebutkan bahwa *“Keputusan Tata Usaha Negara adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh badan atau pejabat Tata Usaha Negara yang berisi tindakan hukum tata usaha negara yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang bersifat konkrit,*

*Hal.3 dari 8 Hal. Penetapan Nomor 07/G/2017/PTUN.Kdi*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*individual, dan final, yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata” ; -----*

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, disebutkan bahwa tidak termasuk dalam pengertian Keputusan Tata Usaha Negara menurut Undang-Undang ini adalah : -----

- a. Keputusan Tata Usaha Negara yang merupakan perbuatan hukum perdata ; -----*
- b. Keputusan Tata Usaha Negara yang masih merupakan pengaturan yang bersifat umum ; -----*
- c. Keputusan Tata Usaha Negara yang masih memerlukan persetujuan ; -----*
- d. Keputusan Tata Usaha Negara yang dikeluarkan berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana atau peraturan perundang-undangan lain yang bersifat hukum pidana ; -----*
- e. Keputusan Tata Usaha Negara yang dikeluarkan atas dasar hasil pemeriksaan badan peradilan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku ; -----*
- f. Keputusan Tata Usaha Negara mengenai tata usaha Tentara Nasional Indonesia ;*
- g. Keputusan Panitia Pemilihan, baik di pusat maupun di daerah, mengenai hasil pemilihan umum ; -----*

Menimbang, bahwa dengan demikian Undang-Undang secara limitatif telah menentukan sebagaimana tersebut diatas tidak semua keputusan yang dikeluarkan oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara dapat digolongkan atau termasuk dalam pengertian keputusan tata usaha negara sebagaimana dimaksud Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009, karena memang sifat atau maksudnya tidak dapat digolongkan dalam pengertian Keputusan Tata Usaha Negara menurut Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara, sehingga tidak dapat dijadikan objek sengketa Tata Usaha Negara di Peradilan Tata Usaha Negara ; -----

*Hal.4 dari 8 Hal. Penetapan Nomor 07/G/2017/PTUN.Kdi*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang menjadi objek sengketa dalam gugatan ini adalah Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Buton Tengah Nomor: 50/Kpts/KPU-Kab.026.419168/Tahun 2016, tanggal 24 Oktober 2016, Tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati yang memenuhi persyaratan menjadi peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Buton Tengah Tahun 2017 beserta lampirannya ;

Menimbang, bahwa surat keputusan yang dikeluarkan oleh Tergugat (Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Buton Tengah) tersebut adalah suatu tindakan hukum yang merupakan rangkaian proses pelaksanaan pemilihan kepala daerah dengan tahapan penetapan pasangan Calon Bupati Dan Wakil Bupati Kabupaten Buton Tengah berdasarkan surat keputusan Tergugat (Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Buton Tengah Nomor: 50/Kpts/KPU-Kab.026.419168/Tahun 2016, tanggal 24 Oktober 2016, Tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati yang memenuhi persyaratan menjadi peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Buton Tengah Tahun 2017 beserta lampirannya ;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 154 ayat (2) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang disebutkan bahwa "*Pengajuan gugatan atas sengketa tata usaha negara pemilihan ke Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara dilakukan setelah seluruh upaya administratif di Bawaslu Provinsi dan/atau Panwas Kabupaten/Kota telah dilakukan*" ; -----

Menimbang, bahwa selanjutnya dalam Pasal 48 ayat (2) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang menyebutkan bahwa "*Pengadilan baru berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa Tata Negara sebagaimana dimaksud ayat (1) jika seluruh upaya administrasi*

Hal.5 dari 8 Hal. Penetapan Nomor 07/G/2017/PTUN.Kdi

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang bersangkutan telah digunakan". jo Pasal 51 ayat (3) disebutkan "Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara bertugas dan berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan di tingkat pertama sengketa Tata Usaha Negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48"; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan tersebut diatas, maka terhadap Keputusan Komisi Pemilihan Umum mengenai pemilihan Calon Gubernur, Calon Bupati dan Calon Walikota yang merupakan objek sengketa tata usaha negara sebagaimana dimaksud ketentuan Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 jo Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009, apabila timbul sengketa tata usaha negara, maka yang berwenang untuk memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa tata usaha negara adalah Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara setelah melalui seluruh upaya administrasi dilaksanakan -----

Menimbang, bahwa terhadap obyek sengketa Surat Keputusan Nomor : 50/Kpts/KPU-Kab.026.419168/Tahun 2016, tanggal 24 Oktober 2016 Tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati yang memenuhi persyaratan menjadi peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Buton Tengah Tahun 2017 beserta lampirannya, yang diajukan gugatan di Pengadilan Tata Usaha Negara Kendari dihubungkan dengan ketentuan pasal-pasal dalam Undang-Undang tersebut diatas, maka Pengadilan berpendapat bahwa yang berwenang untuk memeriksa, memutus dan menyelesaikan Sengketa Tata Usaha Negara tersebut dalam sengketa *a quo* adalah kewenangan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara bukan kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara cq Pengadilan Tata Usaha Negara Kendari, oleh karena itu Pengadilan Tata Usaha Negara Kendari tidak berwenang untuk memeriksa, memutus dan menyelesaikan obyek sengketa tersebut; -----

Menimbang, bahwa dengan demikian pokok gugatan Penggugat nyata-nyata tidak termasuk wewenang Pengadilan sebagaimana ketentuan Pasal 62 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, oleh

Hal.6 dari 8 Hal. Penetapan Nomor 07/G/2017/PTUN.Kdi

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena itu gugatan Penggugat terhadap surat keputusan obyek sengketa tersebut dinyatakan tidak diterima ; -----

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dinyatakan tidak diterima, maka biaya yang timbul dalam perkara ini di bebankan kepada Penggugat yang besarnya sebagaimana tercantum dalam amar penetapan ini ; -----

Mengingat, Pasal 62 ayat (1) huruf a, dan Pasal-pasal lain dari Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004, terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009, jo. Pasal 154 ayat (2) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang, serta Peraturan Perundang-Undangan lain yang bersangkutan ; ----

## **MENETAPKAN**

1. Menyatakan gugatan Penggugat tidak diterima ; -----
2. Menyatakan Pengadilan Tata Usaha Negara Kendari tidak berwenang untuk memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara Nomor : 07/G/2017/PTUN.Kdi karena pokok gugatan nyata-nyata tidak termasuk dalam wewenang Pengadilan Tata Usaha Negara ; -----
3. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.204.000,- (Dua Ratus Empat Ribu Rupiah) ; -----

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan pada hari Selasa, tanggal 11 April 2017, oleh IMANUEL MOUW, SH., selaku Wakil Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Kendari, Penetapan tersebut pada hari ini juga diucapkan dalam rapat permusyawaratan yang di nyatakan terbuka untuk umum oleh Wakil Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Kendari dengan dibantu oleh AMPRA GUSTONO, S.H.,M.H.,

Hal.7 dari 8 Hal. Penetapan Nomor 07/G/2017/PTUN.Kdi

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Kendari, dengan tidak dihadiri oleh  
Penggugat dan Tergugat maupun kuasanya ; -----

**PANITERA ,**

**WAKIL KETUA ,**

**AMPRA GUSTONO, S.H.,M.H.**

**IMANUEL MOUW, SH.**

Perincian Biaya Perkara : -----

1. Pendaftaran Gugatan .....	Rp. 30.000,-
2. Biaya Proses ATK .....	Rp. 75.000,-
3. Panggilan .....	Rp. 95.000,-
4. Meterai .....	Rp. 6.000,-
5. Redaksi .....	Rp. 5.000,-
6. Leges .....	Rp. 3.000,-

Jumlah ..... Rp. 204.000,-

(Dua Ratus Empat Ribu Rupiah)

Hal.8 dari 8 Hal. Penetapan Nomor 07/G/2017/PTUN.Kdi